

Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*

(AKAD SALAM IN THE SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS)

Saprida

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah

Indo Global Mandiri Palembang

E-mail: sapridamusril@gmail.com

Abstract: Bay-u salam is a contract of sale of goods orders between buyers and sellers. Specifications and price of ordered goods to be agreed at the beginning of the contract, while the payment is made in advance in full. Sale and purchase of bay-u salam a sale and purchase agreement is allowed. It is based on the arguments contained in the Koran. Rukun of *bay-u salam* is the seller and the buyer, there are goods and money, there *sighat* (lafaz contract). While the terms of buying and selling of *bay-u salam* according to the consensus of the scholars there are five, namely the type, grade, size and nature of the object of sale and purchase of *bay-u salam* should be clear, booking period objects and selling *bay-u salam* should be clear, assuming the capital cost should be known to each parties.

Keywords: Purchase, *bay-u salam*.

Abstrak: Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sighat* (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Salam.

* Diterima tanggal naskah diterima: 23 April 2016, direvisi: 10 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 26 Mei 2016.

Pendahuluan

Pemilik perusahaan memiliki kebutuhan dana untuk memajukan perusahaannya, bahkan kegiatan perusahaan akan mengalami hambatan disebabkan kekurangan bahan pokok yang diperlukan. Lain halnya dengan si pembeli, ia akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkan, di satu sisi ia pun sudah membantu meningkatkan kemajuan perusahaan orang lain. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengatur tentang bagaimana ketentuan jual beli salam tersebut.¹

Bagi para petani yang bergerak dalam bidang agribisnis, terkadang membutuhkan modal untuk memulai usaha-usahanya. Pemilik usaha agribisnis tersebut biasanya datang kepada pihak bank untuk meminta pinjaman, dan pinjaman itu akan dikembalikan setelah usaha yang dilakukan tersebut mendatangkan hasil. Atau juga berlaku sebaliknya, para pedagang grosir biasanya memesan kepada pemilik usaha agribisnis untuk men-supply hasil usahanya kepada mereka, dan memberikan modal terlebih dahulu untuk menjalankan usaha. Atau juga transaksi jual beli atas suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat dari praktik yang ada, transaksi jual beli jenis ini sama dengan jual beli salam.²

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang jual beli salam telah banyak dilakukan. Tulisan dalam bentuk buku antara lain, "*Pengantar Fiqh muamalah*" ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini (2010) yang menghasilkan temuan bahwa jual beli salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen,

1 Sulaiman, Rasjid. 2001. *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo) h. 295.

2 Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar) h. 128.

dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual.

Buku yang berjudul “*Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Juhaja S. Pradja (2012) buku ini membahas tentang pasal-pasal tentang ketentuan jual beli salam misalnya pasal 90 yang berbunyi: “*Disyaratkan dalam jual beli salam, harga barang dibayar saat pertemuan di tempat penyelesaian akad*”. Buku yang berjudul “*Fiqh Islam*” yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid (2001) yang membahas bahwa salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggung) si penjual.

Adapun penelitian yang berjudul “*Jual Beli dengan Sistem Al-Bai’u Salam dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia*” yang ditulis oleh Lisda Apriliani, yang membahas tentang bahwa praktek transaksi jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan online dengan menggunakan internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³ Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut

3 Ibid, 2010, hal. 129.

penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴

Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

- a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

- b. Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).

- c. Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁵

Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: 1). *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang

4 Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 94.

5 Ibid, 2010, hal. 131.

membutuhkan dan memesan barang. 2). *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*). 4). *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan. 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Etika dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah: 1). Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2). Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3). Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4). Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang

sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

Fatwa Jual Beli Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal :

1. Ketentuan Pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2. Ketentuan Barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Penyerahan dilakukan kemudian.
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
 - d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 1. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 2. Tidak boleh menuntut tambahan harga
 - e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan Kontrak.
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan.
- Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶

Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang periode minimum pengiriman, para *fuqaha* memiliki pendapat berikut:

⁶ Juhaja Pradja. 2012. *Ekonomi Syariah*. (Bandung : Pustaka Setia) h. 209.

- a. Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tetapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
- b. Menurut Syafi’i salam dapat segera dan tertunda.
- c. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.

Implikasi Hukum Akad Salam

Dengan sahnya akad salam, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra’sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fiih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra’sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan *bai’ ma’dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.⁷

Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual

⁷ Ibid, 2010. h. 134.

beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.

- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
2. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
3. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Penutup

Pengertian jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai,

barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi perpecahan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat. Rukun jual beli salam yaitu Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*), muslan fiih adalah barang yang dijual belikan, shigat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Pustaka Acuan

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 2000. Depag RI. Jakarta : Gema Risalah Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Pradja, Juhaja. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Karim, Adiwarmarman. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 189
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika. h. 153.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- <http://suprihatin1508.blogspot.co.id/2013/11/jual-beli-murabahah-salam-dan-istishna>. Diakses 06 Desember 2016.